

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran merupakan hal yang di perbuat, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Peran adalah sekumpulan pola perilaku yang melekat pada diri seseorang dikarenakan menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial.¹ Peran tidak dapat dipisahkan dengan status atau kedudukan, walaupun kedudukannya berbeda akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peran karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya. Peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Disisi lain peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial, peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsure statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat, peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu proses dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Peran juga di dalam bahasa Indonesia diaartikan: “diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa”. Diartikan yang diperbuat peran ialah suatu bentuk perbuatan yang berpengaruh pada suatu peristiwa.

¹Siawandi, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011), 100.

Karena peran merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang menjalankan peran tersebut. diartikan hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa, karena peran merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang menjalankan peran tersebut menjalankan hal-hal *ihwal* yang dapat memberi pengaruh pada suatu peristiwa. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.²

2. Penyuluh Agama

a. Pengertian Penyuluh Agama

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata penyuluh berasal dari kata *suluh* yang berarti *obor* dan berfungsi sebagai penerangan.. Sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan atau petunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan yaitu suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu.³

Istilah penyuluhan dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut kegiatan pemberian penerangan dari seseorang kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Selanjutnya, arti penyuluhan secara khusus adalah suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu atau kelompok dengan menggunakan metode-metode psikologis agar yang bersangkutan dapat keluar dari masalahnya dengan kekuatannya sendiri.⁴

² Dafiyanto s.s, *Kamus besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), 487.

³ Dodi Bayu, *Penyuluhan Menurut Para Ahli*.

⁴ Isep Zaenal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada), 49-50.

Adapun penyuluhan menurut Bimo Walgito adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk memecahkan masalah kehidupannya. Sementara menurut H.M.Arifin, penyuluhan adalah perjumpaan secara bertatap antara penyuluh dan disuluh. Dalam pelayanan bimbingan, penyuluhan dapat dianggap sebagai intinya proses pemberian pertolongan yang esensial bagi usaha pemberian bantuan kepada masyarakat saat mereka berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi.⁵

Tujuan penyuluhan adalah untuk memberikan penerangan ataupun bimbingan kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka membantu memecahkan masalahnya dan memberikan kemandirian kepada individu maupun masyarakat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidupnya.

Menurut HM Arifin penyuluhan Agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Bantuan tersebut dimaksudkan agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan terhadap kekuasaan Allah SWT.⁶

Sedangkan penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama. Tugas pokok dari penyuluh agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.⁷

Juru dakwah, Mubalig, dan penyuluh Agama, dapat dikategorikan kedalam dua kategori yaitu : (1) Pegawai negeri sipil, yakni PNS yang diangkat oleh pemerintah (Kementerian Agama) sebagai tenaga fungsional, dengan tugas khusus memberikan bimbingan

⁵ Romly, *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*, (Jakarta : PT. Bina Rena Pariwisata, 2001), 13-14.

⁶ Romly, *Penyuluh Agama*, 14.

⁷ Keputusan MENKO WASBANGPAN No.54/Kep/Mk. Waspan/9/1999 tentang pengertian dari penyuluh agama dan tugas pokok penyuluh agama.

dan penyuluhan agama kepada masyarakat; dan (2) tenaga da'i, mubalig, dan penyuluh agama non pemerintah. Kategori kedua ini, umumnya anggota organisasi keagamaan, yang berkiprah di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman yang tepat tentang ajaran agama, misalnya dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah, IMMIM (Ikatan Masjid Musholla Indonesia Muttahidah), dan jamaah Tablig.⁸

Dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama adalah orang-orang yang bertugas memberikan penerangan, pendampingan, pembimbingan kepada individu maupun kelompok tertentu guna membantu menyelesaikan masalah dan memandirikan individu maupun kelompok dalam menghadapi masalah terkhusus masalah rohani menggunakan bahasa agama.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan akan mengangkat tenaga Penyuluh Agama Honorer (PAH) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tenaga Honorer yang berkesempatan tersebut adalah mereka yang memiliki ijazah S1 keagamaan semua jurusan. Pengangkatan tersebut, bisa dilakukan setelah honorer mengabdikan selama lima tahun tanpa terputus.⁹

Agama bukan berasal dari bahasa Arab, sebab dalam bahasa Arab tidak dikenal huruf "Ga". Dalam bahasa Arab, Agama dikenal dengan istilah "Addin" artinya kepatuhan, kekuasaan atau kecenderungan. Jika dirangkai dengan Allah, maka jadilah "Dienullah". Agama boleh jadi berasal dari gabungan kata "a" dan "gama", "a" artinya tidak, "gama" artinya kacau, jadi agama adalah tidak kacau. Agama merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, "Religion" yang artinya kepercayaan dan penyembahan. Dari rumusan beberapa definisi yang dapat dikutip dari berbagai kamus, dapat disimpulkan bahwa yang disebut agama adalah kepercayaan dan penyembahan kepada Allah. Sebuah Agama biasanya menyangkut beberapa hal pokok yang menjadi ruang lingkup sasarannya, yakni sebagai berikut :

⁸ S Katu, *Penyuluh Agama dan Pembumih Ajaran Al-Qur'an*, 2016, 54. journal.uin-alauddin.ac.id

⁹ Ayu, *Tenaga Penyuluh Agama akan jadi PNS*.

- 1) Keyakinan adanya suatu kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam dan seisinya.
- 2) Peribadatan merupakan tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atas pengakuannya.
- 3) Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam semesta berkaitan dengan keyakinannya.¹⁰

b. Tujuan Penyuluh Agama

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penyuluh agama yaitu :

- 1) Membantu individu atau kelompok mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan, antara lain dengan cara:
 - a) Membantu individu menyadari fitrah
 - b) Membantu individu mengembangkan fitrahnya (mengaktualisasikan)
 - c) Membantu individu dan menghayati ketentuan dan petunjuk Allah dalam kehidupan keagamaan
 - d) Membantu individu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah mengenai kehidupan keagamaan.
- 2) Membantu individu memecahkan masalah yang terkait dengan kehidupan keagamaannya, antara lain dengan cara:
 - a) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya
 - b) Membantu individu memahami kondisi dan situasi dirinya serta lingkungannya
 - c) Membantu individu memahami dan menghayati berbagai cara untuk mengatasi problem kehidupan keagamaannya sesuai dengan syariat Islam
 - d) Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan problem keagamaan yang dihadapinya.
- 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi kehidupan keagamaan dirinya yang lebih baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik.

3. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan kata yang terdiri dari cerai yang berarti pisah, mendapatkan imbuhan per-an sehingga secara

¹⁰ Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), 13.

bahasa berarti putusnya hubungan suami istri, talak, hidup perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup.¹¹

Menurut bahasa perceraian ialah melepaskan tali perceraian yang merupakan salah satu pemutus hubungan ikatan suami istri karena sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata cerai mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan istri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban pernikahan.¹²

Perceraian adalah putusnya pernikahan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian, yaitu : *Pertama*, meninggalkan atau melepaskan, artinya perceraian ialah melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yakni ikatan pernikahan.

Kedua, ikatan pernikahan yang mengandung arti bahwa perceraian itu mengakhiri hubungan pernikahan yang terjalin selama ini. Jika ikatan pernikahan mengakibatkan halalnya seseorang melakukan hubungan antara suami dan istri, maka sebaliknya, jika telah dibuka ikatan tersebut maka haram bagi keduanya untuk melakukan hubungan antara suami dan istri. *Ketiga*, lafadz *ta-la-qa* mengandung arti bahwa perceraian itu putus melalui ucapan yang menggunakan kata-kata cerai. Karena kata-kata cerai mengakibatkan putusnya pernikahan.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa perceraian itu merupakan salah satu bentuk putusnya pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang memang sudah tidak diteruskan lagi dalam ikatan pernikahan mereka, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan putusnya hubungan suami dan istri serta hilangnya pula hak dan kewajiban suami istri.¹³

a. Dasar dan Hukum Perceraian Menurut Agama

Dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu,

¹¹ Handar subhandi, *Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian*.

¹² Zamagsari, *Tinjauan Umum Tentang Perceraian*, 2015, 19, digilib.unisby.ac.id

¹³ Zamagsari, *Tinjauan Umum*, 19-20.

namun isinya sekedar mengatur bila perceraian itu terjadi. Di dalam hal perceraian dasar-dasar perceraian itu dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an. Adapun yang mendasari diperbolehkannya perceraian adalah sebagai berikut :

1) Surat Al-Baqarah Ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

2) Surat Al-Baqarah Ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.

Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.

3) Surat At-Thalaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ... ﴿١﴾

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.¹⁴

Menurut bahasa talak dari kata “*ithlaq*”, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan atau putusnya hubungan pernikahan. Perceraian atau talak yang dikenal juga dengan istilah gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut Syariah Islam dan atau sah menurut Syariah dan Negara. Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin dihindari. Namun Islam memberi jalan keluar apabila perceraian dapat menjadi solusi terbaik bagi keduanya.¹⁵

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga pernikahan mereka menjadi putus. Seorang suami bermaksud menceraikan istrinya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya.¹⁶

Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar pernikahan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

¹⁴ Zamagsari, *Tinjauan Umum*, 20-22.

¹⁵ Malapratiwi, *Fiqh: Perceraian dalam Islam*.

¹⁶ Handar, *Pengertian Perceraian*.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan suami istri selagi keduanya masih hidup atau putusya pernikahan, yang dapat terjadi dengan talak (cerai talak) ataupun khuluk (cerai gugat).¹⁷

Para ahli fiqih memiliki pendapat mengenai hukum perceraian menurut Islam, pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat seperti ini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Adapun alasannya yaitu :

Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai”.(kawin cerai). Sebab bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat memperbolehkan cerai bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istri, atau sudah tidak mempunyai cinta dengannya.

Sedangkan golongan Hambali menjelaskan bahwa “Talak itu, adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah dan adakalanya sunnah”. Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suami dan istri yang sudah berat. Ini terjadi jika hakam berpendapat bahwa talaklah jalan satu-satunya menghentikan perpecahan.

Talak haram yaitu talak tanpa ada alasan. Oleh karena itu merugikan bagi suami dan istri serta tidak ada kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu, jadi talaknya haram. Dalam riwayat lain dikatakan talak dibenci Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak, dalam kalimat lain disebutkan: “tidak ada sesuatu yang diharamkan Allah, tetapi dibenci-Nya selain daripada talak”. Talak itu dibenci bila tidak ada alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW.

Talak sebagai perbuatan halal karena ia merusak pernikahan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Agama. Talak sunnah yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti

¹⁷ Handar, *Pengertian Perceraian*.

sholat dan sebagainya, sedangkan suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut. Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada istrinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai.¹⁸

b. Perceraian menurut Negara

Dalam pernikahan, perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindari oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah ataupun mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab terputusnya ikatan pernikahan di luar sebab lain yaitu kematian dan atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam pasal 38 UU pernikahan. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun istri.¹⁹

Undang-undang pernikahan pasal 38 dan KHI pada pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusannya pernikahan. Sedangkan dasar Hukum perceraian pada Undang-undang pernikahan terdapat pada Bab VIII tentang putusannya Pernikahan serta Akibatnya Pasal 38 dan pasal 39 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang putusannya pernikahan pasal 113-128.²⁰

Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Berdasarkan UU tersebut, dimungkinkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri melakukan gugatan perceraian. Walaupun demikian, ada perbedaan antara penganut agama islam dan di luar islam dalam perceraian ini.

Pasangan suami istri Muslim dapat bercerai dengan didahului permohonan talak oleh suami atau gugatan cerai oleh istri yang didaftarkan pada pengadilan Agama. Sedangkan untuk pasangan non muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai (baik suami maupun istri) melalui pengadilan negeri.²¹

¹⁸ Handar, *Pengertian Perceraian*.

¹⁹ Hanafi, *Proses Perceraian Berdasarkan Hukum Islam*.

²⁰ *Proses Perceraian*.

²¹ *Proses Perceraian*.

Menurut peraturan perundang-undangan urgensi legitimasi Undang-undang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat Negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dalam pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusannya pernikahan.

Undang-undang 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam kitab Undang-undang hukum perdata termuat pada pasal 199.²²

Undang-undang pernikahan tahun 1974, menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pasal 39 ayat 1 undang-undang pernikahan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Untuk pelaksanaannya diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.²³

²²AA Saputera, *Konsep Perceraian*, 2014, 30-31. etheses.uin.malang.ac.id.

²³ AA, *Konsep Perceraian*, 39-40.

4. Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Angka Perceraian

a. Peran Penyuluh Agama

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah. Sedangkan penyuluh Agama adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik. Penyuluh Agama Islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran Agama mempunyai peranan yang sangat strategis. Tugas pokok penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama serta pembangunan melalui bahasa Agama. Berikut beberapa fungsi dari penyuluh Agama antara lain:

Pertama, fungsi Informatif dan Edukatif. Penyuluh Agama harus mampu memposisikan dirinya sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran dengan menyampaikan penerangan Agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, fungsi Konsultatif. Penyuluh Agama Islam harus mampu memposisikan dirinya sebagai tempat konsultasi dari setiap permasalahan dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam hal kegiatan keagamaan. *Ketiga*, fungsi Advokatif. Penyuluh Agama Islam harus mampu memposisikan dirinya sebagai pengacara atau wadah perlindungan dan pembelaan bagi masyarakat terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Penyuluh Agama sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah Agama dan kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

Penyuluh Agama juga sebagai *agent of change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena penyuluh menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini sangat penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya saja, melainkan membangun segi rohaniyah, mental spiritualnya dilaksanakan secara bersama-sama.²⁴

Penyuluh Agama merupakan satu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Bagi proses penyuluhan Agama tujuan merupakan salah satu faktor yang penting dan memberi arah atau pedoman bagi langkah aktifitas penyuluh. Tujuan penyuluhan juga dapat digunakan sebagai dasar bagi penentuan sasaran dan strategi atau kebijaksanaan penyuluhan. Sedangkan tujuan penyuluhan Agama pada umumnya antara lain : *Pertama*, tujuan hakiki, ialah menyeru kepada Allah. *Kedua*, tujuan umum, ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. *Ketiga*, tujuan khusus, memberi bimbingan bagi seluruh masyarakat menurut keadaan dan persoalannya. *Kempat*, tujuan *urgen*, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, yakni masalah-masalah yang menghalangi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. *Kelima*, tujuan *incidental*, menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi sewaktu-waktu dalam masyarakat.²⁵

b. Peran dalam Meminimalisir Angka Perceraian

Peran adalah perilaku seseorang dalam menjalankan kewajiban maupun hak-haknya sesuai pada status yang dimilikinya. Begitupun peran dari seorang penyuluh agama terhadap masyarakat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Penyuluh adalah orang yang memberikan penyuluhan. Sedangkan penyuluh agama adalah segala kegiatan yang dilakukan penyuluh dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya.

²⁴ Jaja Sudarno, *Peran besar Penyuluh Agama Islam menjaga NKRI*.

²⁵ Anis Purwanto, *Peranan Penyuluh Agama dalam Pembinaan Umat*.

Bantuan tersebut dimaksudkan agar mampu mengatasi permasalahan dengan timbul kesadaran atau penyerahan terhadap kekuasaan Allah.

Di zaman modern ini, adanya Penyuluh Agama merupakan salah satu tokoh yang berperan penting terhadap perkembangan dakwah dalam rangka membangun dan mengembangkan masyarakat Islam dengan bahasa Agama melalui pembinaan-pembinaan guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.²⁶

Keadaan sebuah keluarga sangat mencerminkan keadaan masyarakat dan bangsa. Penyuluh sebagai miniatur bagi proses perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai Penyuluh Agama mengupayakan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.²⁷ Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis maka peran penyuluh agama di KUA yakni melalui :

1) Kursus Calon Pengantin (*Suscatin*)

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal terhadap pasangan yang hendak menikah atau disebut juga pendidikan pra nikah. Program kursus calon pengantin diadakan karena melihat permasalahan perceraian, selain itu banyak pasangan yang hendak menikah akan tetapi tidak siap secara mental dan pengetahuan. Maka pemerintah membakukan peraturan kursus calon pengantin dalam aturan Depag melalui peraturan Jenderal (Dirjen) bimbingan masyarakat islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 dan peraturan baru Nomor DJ. 11/542.²⁸

Peraturan ini menegaskan betapa pentingnya masyarakat yang hendak menikah khususnya calon suami istri untuk mengikuti program ini. Kursus calon pengantin dilaksanakan oleh KUA. Program ini sangat bermanfaat karena dengan bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga

²⁶ Ucu Kurniawati, *Peran Penyuluh Agama terhadap Pembinaan Majelis Taklim dalam Upaya Mewujudkan Konsep Keluarga Sakinah*, (disertasi UIN Sunan Gunung Jati, 2011).

²⁷ Ucu, *Peran Penyuluh Agama*.

²⁸ Umu Aminah, *Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Menekan Angka Perceraian*, 2016, xvi, repository.uinbanten.ac.id

sakinah, mawaddah, warahmah. Serta mengurangi angka perselisihan yang menyebabkan perceraian.²⁹

Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Pembekalan tersebut perlu direncanakan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan suscatin yang dilakukan dalam waktu singkat dapat tercapai. Perencanaan sebagai sebuah proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu strategi dalam mencapai 6 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor dj.11/491 tahun 2009.³⁰

Kegiatan-kegiatan dalam suscatin yang perlu disusun rencana dan strategi mencakup : tatacara dan prosedur pernikahan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang pernikahan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan, manajemen keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

Perencanaan kegiatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan dalam mencapai tujuan perlu dipertimbangkan, waktu pelaksanaan, bagaimana melaksanakan dan siapa yang melaksanakan suscatin. Kegiatan suscatin diberikan kepada sepasang calon pengantin yang isi materinya berupa tausiyah-tausiyah tentang berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tempat pelaksanaan di KUA dan dilaksanakan oleh penyuluh agama guna menekan angka perceraian.

Kasus perceraian sangat perlu menjadi perhatian. Karena dalam ajaran Islam sangat tidak menganjurkan perceraian. Peran KUA dalam memberikan nasehat pernikahan untuk menekan angka perceraian, begitu juga peran tokoh Agama untuk memberikan nasehat-nasehat pernikahan dan pelayanan kursus calon pengantin. Faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab terjadinya perceraian. Di antara persoalan yang paling utama adalah tidak adanya

²⁹ Umu, *Analisis Terhadap Program*, xvi.

³⁰ Hengki widjaja, *Perencanaan Tugas dalam Pelaksanaan Kursus calon pengantin*.

keharmonisan antara suami dan istri, KDRT, status sosial, pernikahan dini, dan penelantaran suami terhadap istri serta adanya pria atau wanita idaman lain.

Tingkat angka perceraian disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga, tidak adanya tanggung jawab, masalah ekonomi dan sebagainya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama terutama peran keluarga, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah. Peran Keluarga terutama orang tua adalah memberikan arahan dan *motivasi* mengenai pentingnya kesiapan mental menuju pernikahan sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat laju pernikahan usia dini.

Peran tokoh masyarakat adalah sebagai pembimbing dan mediator perselisihan dalam keluarga dari segi *spiritual*. Dan peran pemerintah di tingkat paling bawah bisa diwakili oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kepanjangan tangan dari Bimas Islam, untuk mengkoordinasikan Peran Penyuluh Agama Islam, baik yang fungsional maupun honorer yang berada di bawah komandonya, sebagai ujung tombak dalam membimbing masyarakat baik sebelum menikah maupun sesudah menikah.

2) Bimbingan Pranikah

Bimbingan menurut M. Arifin, adalah menunjukkan memberikan jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Sedangkan Pranikah berasal dari kata pra merupakan awalan yang bermakna sebelum. Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.³¹

Jadi bimbingan pranikah adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan serta pengarahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang penyuluh.³²

³¹ Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, 2017, 1. Digilib.uin-suka.ac.id

³² Mukhlas, *Bimbingan Pra Nikah*, 1.

Penyuluh Agama adalah mereka yang diberi tugas, tanggung jawab untuk memberikan penerangan bimbingan mental maupun rohani kepada masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Penyuluh Agama Islam adalah mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas bimbingan umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejarah lahir batin. Kedudukan di tengah masyarakat ini sangatlah penting karena ilmu maupun keteladanannya dalam pengalaman keagamaan.³³

Sebelum melakukan akad nikah pasangan suami istri diharuskan mengikuti bimbingan sebagai pembekalan awal untuk calon suami istri di KUA. Penyuluh agama akan memberikan bimbingan pra nikah bagi calon suami istri.

Dengan adanya bimbingan tersebut diharapkan keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, namun sebagian masyarakat yang sudah menikah dan telah mendapatkan bimbingan pra nikah masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan kasus perceraian.³⁴

Penyuluh Agama di KUA bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah. Dengan adanya bimbingan pranikah dan pasca nikah, diharapkan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pasangan suami istri. Sehingga terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Penyuluh Agama juga mempunyai tanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada calon pasangan suami istri dalam membina keluarga yang harmonis.

³³ Abdul Muiz, *Peran dan Tugas Penyuluh Agama akan Diperluas*.

³⁴ Rezi Irhas, *Pembinaan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga*, Aceh, 2018, 4, repository.ar-raniary.ac.id

a) Tujuan bimbingan Pranikah

Tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu di bimbing pemahaman dalam hakikat pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Materi bimbingan pranikah yakni : *Pertama*, mempersiapkan pernikahan yang kokoh menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Kedua*, membangun landasan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.³⁵

Zaman sekarang masalah pernikahan dan keluarga sangat beragam dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pernikahan dibutuhkan persiapan baik mental, materi dan pengetahuan tentang pernikahan. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.³⁶

b) Pelaksanaan bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah di KUA dilakukan melalui dua tahapan yaitu : *Pertama*, tahap pra pelaksanaan. masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. *Kedua*, tahap pelaksanaan. Materi yang disampaikan yaitu tentang UU pernikahan dan Fiqh Munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga *sakinah*,

³⁵ Rezi, Pembinaan Bimbingan, 14-22.

³⁶ Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, lampung, 2017, repository.radenintan.ac.id

mawaddah, warahmah. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan Tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan.³⁷

Setelah proses pernikahan, pasangan baru yang biasa disebut pengantin baru, akan selalu mendapatkan perasaan yang penuh suka cita. Mungkin masa inilah puncak keindahan dan dambaan setiap pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap pasangan mempunyai keinginan untuk membangun keluarga bahagia. Terdapat lima prinsip dalam membangun keluarga bahagia berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21 :

“Dintara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Allah yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁸

Terdapat lima prinsip yang harus dilakukan untuk mencapai rasa tentram, kasih sayang dalam rumah tangga : *Pertama*, sikap santun dan bijak. *Kedua*, saling mengingatkan dalam kebaikan. *Ketiga*, lebih mengutamakan melaksanakan kewajiban daripada menuntut hak. *Keempat*, saling menutupi kekurangan pasangan. *Kelima*, saling tolong menolong.

Adapun tugas-tugas penyuluh Agama di Luar KUA meliputi :

a) **Layanan Konseling Keluarga**

Problem yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang kerap kali tidak bisa di atasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukannya adanya bantuan dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Dengan latar belakang itulah penyuluh Agama berusaha memberikan bantuan

³⁷ Pebriana, *Bimbingan Pranikah*.

³⁸ Kawa Akibul, *Proses PAI dalam Keluarga Pra nikah dan Pasca Nikah*.

terhadap keluarga yang memiliki masalah melalui layanan konseling keluarga.

Pentingnya peran penyuluh Agama yang merupakan pembimbing dan panutan dalam membantu keluarga yang mengalami masalah melalui layanan konseling keluarga. Dimana masalah yang ditangani tidak hanya sebatas masalah-masalah yang bersifat konflik tetapi juga masalah yang berhubungan dengan agama atau spiritual.

Peran penyuluh agama dalam layanan konseling keluarga lebih bersifat sebagai konsultan dalam menyelesaikan masalah klien, dikarenakan penyuluh agama bukan badan atau lembaga yang memiliki wewenang khusus dalam menangani masalah keluarga secara sepenuhnya.³⁹

b) Pembinaan kegiatan keagamaan

Dalam literatur islam dikenal tiga lembaga pendidikan, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Melalui lembaga tersebut maka jasmani manusia akan menjadi sehat, kuat dan terampil. Akalnya menghasilkan ilmu pengetahuan, baik secara *aqli* maupun *naqli*. Jiwanya berisikan nilai-nilai iman, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Lemahnya iman dan kurangnya pengetahuan agama akan berpengaruh terhadap kesadaran manusia dalam menjalankan ajaran agama. Norma dan aturan yang sudah ada sulit diterapkan karena kurangnya pemahaman dan pembiasaan. Dengan kata lain orang tua kurang memperhatikan pendidikan agama terhadap anak, selain itu orang tua itu sendiri kurang bahkan tidak mengerti dengan ajaran-ajaran agama yang dianut, sehingga berdampak pada lingkungan sekitarnya yang jauh dari nilai-nilai agama sehingga seringkali sikap dan tingkah lakunya kurang sesuai

³⁹ Saringsih Ayu, *Peran Penyuluh Agama dalam Layanan Konseling Keluarga di KUA Bandung*, (disertasi UIN Sunan Gunung Jati, 2011).

dengan ajaran agama Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah.⁴⁰

Dalam kondisi demikian, maka perlu adanya suatu tindakan atau upaya pembenahan dan penerapan nilai-nilai ajaran islam dalam kehidupan manusia. Nilai dan ajaran islam tidak hanya dikenal dan dimengerti tetapi harus dilembagakan dan dibudayakan agar berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama memiliki posisi dan tugas dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama di Indonesia, hal ini mengacu kepada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 tahun 2001 bahwa fungsi Deprtemen Agama meliputi empat masalah pokok, yaitu : *Pertama*, memperlancar pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan. *Kedua*, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas serta administrasi departemen. *Ketiga*, melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan. *Keempat*, melaksanakan pengawasan fungsional.

Dalam usaha mengimplementasikan fungsi di atas, penyuluh agama memiliki peranan penting dalam mengkomunikasikan ajaran agama dan program pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat. Setiap penyuluh agama merupakan komponen utama yang mempengaruhi kinerja tugas operasional penerangan agama islam yang belakangan direstrukturisasi menjadi pendidkn agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan Masjid.⁴¹

Dalam kaitan ini, penyuluh agama memiliki tanggung jawab untuk membawa masyarakat binaan kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Penyuluh Agama mempunyai

⁴⁰ *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Kegiatan Keagamaan.*

⁴¹ *Peran Penyuluh Agama Islam.*

tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 516 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan penyuluh fungsional, yaitu dengan melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat.

Setiap penyuluh agama perlu meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pengembangan diri, dan juga harus memahami visi penyuluh agama serta menguasai secara optimal terhadap materi penyuluhan dan teknik penyampaiannya. Sehingga ada korelasi faktual terhadap kebutuhan masyarakat pada setiap gerak dan langkah mereka.

Keberhasilan penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat akan dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya komponen strategi dakwah yang dipilih dan dirumuskan. Disamping itu, materi penyuluhan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, namun secara global materi penyuluhan dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal pokok, yaitu masalah keimanan (*aqidah*), masalah keislaman (*syari'ah*), dan masalah budi pekerti (*akhlakul karimah*).

Oleh karena itu, penyuluh agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 bahwa : “Penyuluh Agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, panutan, dan sebagai penyambung tugas pemerintah”.⁴²

- c) Pembinaan majlis taklim dalam upaya mewujudkan konsep keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*

Di zaman modern ini, adanya Penyuluh Agama merupakan salah satu tokoh yang berperan penting terhadap perkembangan dakwah dalam

⁴² *Peran Penyuluh Agama Islam.*

rangka membangun dan mengembangkan masyarakat Islam dengan bahasa Agama melalui pembinaan-pembinaan di majlis taklim upaya mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, adalah suatu usaha yang dilaksanakan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya. Sedangkan arti keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajad hidup spiritual dan mental secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan *akhlakul karimah*.⁴³

Keadaan sebuah keluarga sangat mencerminkan keadaan masyarakat dan bangsa. Penyuluh sebagai miniatur bagi proses perkembangan masyarakat. Apabila keluarga tentram maka masyarakat akan tentram, namun sebaliknya. Jika keluarga kacau dan memiliki banyak masalah maka masyarakat juga kacau atau tidak diliputi ketenangan, ketentraman, karena keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai konselor agama mengupayakan keluarga atau jamaah yang mengikuti dalam pembinaan di majlis taklim memiliki konsep diri yang baik sesuai dengan ajaran islam, memahami ilmu agama yang telah disampaikan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits. Kegiatan penyuluh agama dalam hal ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat positif.

⁴³ Mukhlas, *Bimbingan Pra Nikah*, 2.

Metode penyuluhan yang digunakan dalam membina jamaah yang mengikuti majlis taklim mengambil dua pendekatan, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Dimana metode tersebut terdapat layanan konsultasi individu atau kelompok. Adapun materi yang disampaikan oleh penyuluh Agama bersifat umum. Dalam melaksanakan pembinaan dimajlis taklim, seorang penyuluh pasti memiliki kendala tersendiri. Baik itu kendala dari Penyuluh Agama sendiri maupun dari jamaah majlis taklim. Maka sangat perlu diupayakan secara tepat agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Materi penyampaiannya kepada ibu-ibu majlis taklim sebagai sasaran.⁴⁴

Program dan peran yang dilaksanakan Penyuluh Agama di KUA ternyata sangat signifikan. Hal ini tidak lain adalah untuk melindungi pernikahan agar tidak terjadi perceraian. Untuk itu seorang penyuluh mempunyai tugas yang besar dalam menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan islam yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Penyuluh Agama memiliki tugas dalam mengetahui masalah perceraian yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelaksana penasihat yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan serta tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut sehingga penyuluh memberi pengarahan bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai sesuai dengan tuntutan Islam agar suami istri tersebut dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁴⁵

⁴⁴ Ucu Kurniawati, *Peran Penyuluh Agama terhadap Pembinaan Majelis Taklim dalam Upaya Mewujudkan Konssep Keluarga Sakinah*, (disertasi UIN Sunan Gunung Jati, 2011).

⁴⁵ Abdul, *Peran dan Tugas Penyuluh Agama*.

Penyuluh Agama memberikan bantuan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidup dengan menggunakan pendekatan Agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan Iman di dalam diri pasangan suami istri tersebut untuk mendorong mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pasangan calon pengantin.

KUA selain bertugas melakukan pencatatan nikah, juga diwajibkan mengadakan pendidikan pernikahan meliputi kursus pranikah, kursus calon pengantin (*suscatin*), dan pembinaan pasca nikah merupakan suatu program yang digagas sebagai upaya preventif penekanan angka perceraian. Pendidikan nikah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perceraian

Fungsi penyuluh Agama Islam harus dilaksanakan secara periodik dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penggunaan sarana dan prasarana yang kurang maksimal terutama masalah ketersediaan sarana media komunikasi, baik *visual* maupun *non visual* tentunya sangat berpengaruh besar dalam mentransformasikan tugasnya serta menduplikasikan fungsinya sebagai pembimbing terhadap yang di bimbing.

Tugas dan fungsi penyuluh tidak hanya menekan dan melawan gerakan *radikalisme* namun yang lebih penting adalah membina keharmonisan rumah tangga, keharmonisan seagama, dan keharmonisan sesama umat beragama. Alangkah indahnya jika dalam berbangsa dan bernegara di dasari oleh rasa ingin saling berbagi kedamaian, dimulai dari keluarga, masyarakat dan bangsa.⁴⁶

⁴⁶ Choirul Helmi, *Peran Penyuluh Agama Islam terhadap Bimbingan Pernikahan*.

5. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya keluarga yang mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua pasangan suami istri untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, di seluruh dunia telah terjadi peningkatan jumlah perceraian pasangan suami istri. Penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung lain, meningkatnya perceraian yang ditengarai sebagai pemicu perceraian.

Perceraian adalah ketakutan setiap pasangan yang telah berumah tangga maupun ingin menuju ke jenjang tersebut. penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab terbesar perceraian adalah kondisi ekonomi. Namun ada beberapa faktor lain yang mampu melatarbelakangi terjadinya perceraian.⁴⁷

Penyebab kemungkinan meningkatkan perceraian di tengah masyarakat yang *Pertama* adalah status sosial ekonomi. Pasangan yang memiliki pendidikan rendah adalah golongan yang lebih mudah bercerai. *Kedua*, usia pasangan suami istri saat menikah. Usia saat menikah adalah salah satu kemungkinan yang sangat kuat terjadi perceraian. Telah diperlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama lima tahun pertama usia pernikahan. *Ketiga*, tidak mempunyai keturunan. Tidak memiliki keturunan merupakan alasan untuk suatu perceraian. Hal ini disebabkan karena anak membantu keutuhan dan mempersatukan keluarga.⁴⁸

Keempat, suami di keluarga tersebut tidak bekerja full-time atau tidak bekerja sama sekali. Suami yang tidak bekerja

⁴⁷Bayu, *Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Dunia*.

⁴⁸AA Saputera, *Konsep Perceraian*, 2014, 38-39. etheses.uin.malang.ac.id.

memiliki resiko perceraian lebih tinggi dari kondisi ekonomi keluarga yang di bawah rata-rata. *Kelima*, rendahnya tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin kecil resiko perceraianya ketika berumah tangga. Secara tidak langsung, rendahnya tingkat pendidikan sering berdampak pada rendahnya pendapatan dan rendahnya perkembangan karakter jika disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Keenam, merendahkan pasangan. Ada beberapa kebiasaan dalam hubungan yang disebut “empat penyebab utama bencana hubungan, antara lain:

- a. Sering menganggap pasangan lebih rendah darimu
- b. Men-cap kebiasaan pasangan sebagai karakter dirinya
- c. *Playing victim* atau selalu merasa sebagai korban dalam situasi yang sulit
- d. Menghindari diskusi.

Ketujuh, mendeskripsikan hubungan dalam sudut pandang yang negatif. Analisis resiko putusnya hubungan melalui pembicaraan oleh pasangan suami istri. Mereka yang suka menjelek-jelekkan hubungan mereka sendiri memiliki resiko besar untuk bercerai.⁴⁹

Akibat perceraian menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan pernikahan saja, akan tetapi perceraian juga melahirkan beberapa akibat antara lain : *Pertama*, harta bersama. Pembagian harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Quran maupun Hadist.

Kedua, perceraian disamping menimbulkan adanya pembangian hrta bersama, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka istrilah yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum *mumayyiz*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada seorang istri yang mengadukan pengurusan anaknya setelah istri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi SAW bersabda:

⁴⁹ Bayu, *Faktor Terbesar Penyebab Perceraian*.

“kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum menikah dengan orang lain.” (Hadist riwayat Abu Dawud dan al-Hakim).

Disamping akibat perceraian di atas, akibat putusnya pernikahan karena perceraian, juga berpengaruh terhadap pengurusan anak.⁵⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru, untuk meyakinkan bahwa penelitian ini masih baru, maka peneliti akan menguraikan tentang penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu : *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Erni Zunita, mahasiswi STAIN Kudus Jurusan Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam pada tahun 2012 dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama di KUA dalam menanggulangi perceraian Studi Kasus di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh di KUA serta mengetahui pelaksanaan penyuluh di KUA dalam menanggulangi perceraian. Persamaan dari penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti mengenai peran dari penyuluh agama dalam memberikan bimbingan mengenai cara menanggulangi perceraian. Perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu, peneliti memfokuskan dari sudut pandang penyuluh, KUA dan bimbingan Konseling dalam menanggulangi perceraian. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti ingin melihat dari sudut pandang peran penyuluh Agama, selain itu bukan hanya terfokus pada suatu permasalahan meminimalisir angka perceraian akan tetapi peneliti mengkombinasikan keduanya, yaitu peran penyuluh Agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Barokah dalam jurnalnya yang berjudul “*Upaya Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Studi Kasus di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyuluh agama dalam memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri dan membina keutuhan rumah tangga. Peneliti di lapangan menemukan bahwa tingkat kesadaran pasangan suami istri akan pentingnya dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* belum

⁵⁰AA, *Konsep Perceraian*, 50-52.

sepenuhnya diresapi dengan baik. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti kinerja penyuluh agama dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Sedangkan perbedaannya adalah pada letak fokus penelitiannya, jika pada penelitian sebelumnya meneliti tentang upaya penyuluh agama melalui bimbingan serta pembinaan kepada pasangan suami istri. Disini penulis meneliti mengenai peran dari penyuluh agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus melalui beberapa KUA yang ada di Kudus.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mulkiyan dalam jurnalnya yang berjudul “*Peranan Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Perceraian Studi Kasus di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran penyuluh agama dalam menanggulangi perceraian, mengetahui cara dan metode yang dilakukan penyuluh agama sehingga bisa menjadi langkah efektif dalam penanggulangan perceraian. Persamaan dari penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti mengenai peran penyuluh agama dalam membantu memberikan solusi terhadap pasangan yang bermasalah melalui berbagai cara serta metode pelaksanaannya. Perbedaannya adalah pada letak fokus penelitiannya, jika pada penelitian terdahulu meneliti tentang efektifitas penggunaan metode dan peran penyuluh dalam menanggulangi perceraian. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peran penyuluh agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus.

C. Kerangka Berpikir

Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana peran dari penyuluh agama dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kudus. Peran adalah perilaku seseorang dalam menjalankan kewajiban maupun hak-haknya sesuai pada status yang dimilikinya. Begitupun peran dari seorang penyuluh Agama terhadap masyarakat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang ada.


Memberikan nasihat kepada para calon pasangan suami istri adalah bagian dari tugas penyuluh yang mempunyai wewenang dibawah Kementerian Agama dalam membina dan membimbing masyarakat. Penyuluh adalah orang memberikan penyuluhan. Sedangkan penyuluhan merupakan kegiatan penerangan atau pemberian bimbingan kepada masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan baik individu maupun kelompok.

Sedangkan penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang (penyuluh) dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya. Bantuan tersebut dimaksudkan agar mampu mengatasi permasalahan dengan timbul kesadaran atau penyerahan terhadap kekuasaan Allah SWT.

Salah satu program kerja dari penyuluh Agama adalah pembinaan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pasangan calon pengantin. Penyuluh Agama memiliki tugas dalam mengetahui masalah perceraian yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelaksana penasihat yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan serta tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut sehingga penyuluh memberi pengarahan bagi pasangan suami istri yang hendak bercerai sesuai dengan tuntutan Islam agar pasangan suami istri dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Penyuluh agama perlu memperhatikan metode, materi serta keadaan masyarakat setempat, sehingga dalam proses pembinaan atau penyuluhan dapat tersampaikan dengan baik. Dalam hal ini penyuluh agama menjadi fasilitator yang memberikan pembinaan.

Kerangka teoritis adalah kerangka pikir yang bersifat *teoritis* atau *konseptual* mengenai masalah yang diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dan *variabel-variabel* yang akan diteliti. Skema kerangka berpikir pada penelitian tentang Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Kudus.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama. Tugas pokok dari penyuluh agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Peran penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan akan terlihat dari bagaimana respon masyarakat terhadap penyuluh Agama Islam. Sehingga diharapkan masyarakat mampu hidup rukun dengan saling menghargai dan menghormati, serta mengaktualisasikan nasihat yang diberikan penyuluh.

